

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Akta wasiat yang tidak didaftarkan serta tidak dibukakan oleh Notaris kepada Balai Harta Peninggalan adalah akta wasiat tersebut tetap sah dan berbentuk otentik , tetapi akta wasiat tersebut pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya pendaftaran di BHP. Apabila akta wasiat tersebut tidak didaftarkan dan dilakukan pembukaan oleh Notaris tanpa sepengetahuan BHP , maka notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila setelah dibukakan akta wasiatnya kemudian terdapat kerugian , maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

4.2.2 Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima wasiat , maka disini penerima wasiat dapat mengajukan perlindungan hukum secara represif, dimana jika dikaji dari pasal 1365 BW , maka penerima wasiat sebenarnya bisa mengalami kerugian materiil dan imateriil. Dimana , kerugian materiil bisa terjadi jika penerima wasiat nyata-nyata mengalami kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Misal ternyata surat wasiat tersebut telah dibuka dan dilaksanakan oleh notaris tanpa sepengetahuan pihak Balai Harta Peninggalan dan pembacaan serta penyerahannya kepada pihak yang bukan semestinya , maka penerima wasiat akan kehilangan haknya untuk menerima sesuatu yang nilainya bisa terhitung seperti uang dan harta kekayaan. Sementara , dari kerugian imateriil juga bisa terjadi karena jika para penerima wasiat yang dirugikan secara materiil tidak mendapatkan haknya , maka penerima wasiat akan mengalami kerugian berupa kesenangan hidup

, Karena seharusnya penerima wasiat sudah bisa menikmati apa yang diwasiatkan terutama yang mempunyai nilai ekonomis.

4.2 Saran

4.2.1. Bagi Notaris , alangkah baiknya dalam menjalankan jabatannya , tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi tetap menjalankan kewenangan dan kewajiban sebagai seorang Notaris. Dan disarankan agar para Notaris selalu aktif mengikuti kegiatan seminar maupun sosialisasi yang diadakan oleh organisasi maupun institusi terkait, tak terkecuali Balai Harta Peninggalan.

4.2.2 Bagi Balai Harta Peninggalan , untuk kedepannya agar bisa lebih bertindak tegas dengan memberikan peringatan kepada notaris yang tidak mendaftarkan surat wasiat di Balai Harta Peninggalan. Karena saat ini banyak sekali Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan , maka pihak BHP lebih baik sering memberikan sosialisasi , seminar atau pertemuan-pertemuan dengan notaris maupun masyarakat. Agar dalam hal ini kedepannya Para Notaris bisa menjadi lebih tertib dan masyarakat bisa mengetahui prosedur pendaftaran untuk pembukaan surat wasiat.

4.2.3 Bagi Pemerintah , dalam hal ini khususnya Dirjen AHU , alangkah baiknya jika pendaftaran wasiat di BHP juga dibuat secara Online agar proses pendaftaran dan pembukaannya bisa lebih sistematis.